

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Hukum pidana adalah keseluruhan larangan dan perintah yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, keseluruhan aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan keseluruhan aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan hukum pidana tersebut.¹

Penerapan *restorative justice* di Indonesia sebetulnya sudah lama tercantum secara eksplisit di dalam Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Sila ke-4 yang mana telah memberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah hingga menuju mufakat dalam mencapai titik temu yang adil bagi kedua belah pihak.

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku,

¹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm.3.

serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pembedaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Keadilan restoratif dianggap menjadi hal yang penting untuk diterapkan dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana. Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana merupakan suatu perubahan baru dalam sistem peradilan di Indonesia yang lebih menekankan terhadap penyelesaian kasus kejahatan yang bersifat privat.

Restorative justice merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun tata pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum dilakukan secara optimal.

Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana, berfokus pada pembedaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.

Restorative justice tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimal, kasus narkoba, kejahatan lingkungan, serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dalam penerapan

restorative justice, terdapat sejumlah pedoman yang harus dipatuhi, antara lain²:

1. Setelah permohonan perdamaian dari kedua belah pihak diterima dan ditandatangani di atas materai, dilakukan pemeriksaan administrasi guna memastikan pemenuhan syarat formil penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice.
2. Jika syarat formil telah terpenuhi, permohonan perdamaian diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan.
3. Apabila disetujui oleh atasan penyidik, seperti Kabareskrim, Kapolda, atau Kapolres, maka akan dijadwalkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian.
4. Dilaksanakan konferensi yang menghasilkan kesepakatan bersama, yang kemudian ditandatangani oleh seluruh pihak terkait.
5. Penyusunan nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker sebagai dasar pengajuan pelaksanaan gelar perkara khusus guna menghentikan penyelidikan kasus.
6. Gelar perkara khusus dilakukan dengan melibatkan pelapor dan/atau keluarganya, terlapor dan/atau keluarganya, perwakilan masyarakat yang ditunjuk penyidik, serta tim penyidik yang menangani kasus, termasuk perwakilan dari fungsi pengawas internal, fungsi hukum, dan unsur lainnya.
7. Penerbitan surat pemerintahan jika dianggap perlu.
8. Penyusunan dokumen administrasi yang lengkap terkait gelar perkara khusus serta laporan hasil pelaksanaannya.
9. Diterbitkan perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan beserta surat ketetapan penghentiannya dengan alasan restorative justice.

² *Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2006*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007

10. Pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Mabes Polri, atau pejabat setingkat di tingkat Polda, Polres, maupun Polsek.
11. Kasus yang diselesaikan melalui restorative justice dicatat dalam buku register baru B-19 dan dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Adanya kriteria dan pedoman dalam penyelesaian kasus melalui restorative justice bertujuan untuk menghadirkan keputusan hukum yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku.

Di Indonesia, konsep *restorative justice* telah diterapkan dalam beberapa kasus, termasuk tindak pidana penggelapan. Secara umum, penggelapan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan motif tertentu, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum terkait. Penggelapan adalah bentuk kejahatan di mana seseorang atau suatu entitas menyalahgunakan aset yang dipercayakan kepadanya. Dalam kasus ini, pelaku awalnya memperoleh aset secara sah serta memiliki kewenangan untuk mengelolanya, namun aset tersebut kemudian digunakan untuk tujuan yang tidak semestinya. Contoh kasus penggelapan yang sering diberitakan adalah ketika seorang karyawan menyalahgunakan dana perusahaan³.

Definisi tindak pidana penggelapan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan, dapat dikenakan pidana penggelapan dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.”⁴

Secara karakteristik, penggelapan memiliki kemiripan dengan tindak pidana pencurian. Namun, perbedaannya terletak pada waktu penguasaan barang.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 2007, Hal 71.

⁴ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus pencurian, barang yang dicuri belum berada dalam kekuasaan pelaku saat tindakan dilakukan, sedangkan dalam penggelapan, barang tersebut telah berada dalam kendali pelaku sebelum akhirnya disalahgunakan.

Tujuan utama dari penggelapan adalah untuk menguasai barang atau uang yang ada dalam kepemilikan sementara pelaku, meskipun sebenarnya barang atau uang tersebut bukan miliknya, melainkan milik pihak lain. Sementara itu, tindakan penipuan, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, misalnya dengan menggunakan identitas palsu, melakukan tipu daya, atau menciptakan serangkaian kebohongan.

Tindak pidana penggelapan memiliki unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya mencakup perbuatan melawan hukum, adanya suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, serta benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Sementara itu, unsur subjektifnya adalah adanya unsur kesengajaan dan perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan bentuknya, tindak pidana penggelapan diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu⁵:

1. Penggelapan bentuk pokok, yaitu penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal utama.
2. Penggelapan ringan, yang biasanya melibatkan barang dengan nilai yang tidak terlalu besar.
3. Penggelapan dengan pemberatan, yang memiliki faktor tertentu yang memperberat hukuman.
4. Penggelapan dalam lingkup keluarga, yang terjadi antara anggota keluarga.

⁵ Tongat: *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang. 2006 Hal. 57

Jika seseorang melanggar ketentuan pidana tersebut, maka sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme hukum acara pidana. Sebagai tindak pidana biasa (*delik biasa*), sesuai dengan ketentuan Pasal 108 KUHP, pihak yang menjadi korban, saksi, atau orang yang mengalami kejadian tersebut secara langsung berhak untuk melaporkan kasus ini kepada aparat kepolisian guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa akhir-akhir ini terdapat fenomena penggunaan opsi *restorative justice* dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk tindak pidana pengelapan. *Restorative justice* baik tata cara, prosedur dan persyaratannya pada tingkat penyidikan telah diberi payung hukum dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam proses penegakan hukum aparat Kepolisian berperan sangat penting, pengaturan tentang tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 yang telah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat di Indonesia. Dalam penegakan hukum, penegakan ketertiban, keamanan dan ketentraman polisi tidak dirasakan sebagai alat pemukul akan tetapi dirasakan sebagai pengayom dalam kehidupan masyarakat.⁶

Demikian pula pada tingkat penuntutan di Kejaksaan, juga masih dimungkinkan penggunaan *restorative justice* sebagaimana payung hukumnya dalam Peraturan Jaksa Agung RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada tingkat pemeriksaan sidang di pengadilan, Mahkamah Agung juga telah mengatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai *restorative justice* sebagaimana Perma No.1691/DJU/SK/PS.00/12 tahun 2020 tentang

⁶ Samidjo, *Ringkasan Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), hlm. 7.

Pemberlakuan pedoman penerapan keadilan Restoratif (*Restorative justice*) pada 22 December 2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis hendak meneliti mengenai penerapan *restorative justice* di tingkat pengadilan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No. 39/Pid.B/2022/PN Tjs, dimana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, untuk menentukan berat ringannya putusan, terlebih dahulu menyusun pertimbangan mengenai *restorative justice* pada tingkat pemeriksaan pengadilan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka Penulis tertarik mengangkat skripsi dengan judul **"Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjs)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah antara lain:

1. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan?
2. Apakah tepat pertimbangan hakim berkenaan dengan penerapan keadilan restoratif di tingkat pengadilan dalam Putusan No. 39/Pid.B/2022/PN Tjs?
3. Bagaimanakah seharusnya penerapan keadilan restoratif atas perkara tindak pidana penggelapan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, dapat diketahui tujuan dari penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan.

2. Untuk mengetahui tepat/tidaknya pertimbangan hakim berkenaan dengan penerapan keadilan restoratif di tingkat pengadilan dalam Putusan No. 39/Pid.B/2022/PN Tjs.
3. Untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif atas perkara tindak pidana penggelapan yang seharusnya.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan pendekatan restorative justice. Penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan memberikan analisis mendalam tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan. Melalui kajian ini, konsep restorative justice dapat lebih dipahami dalam konteks hukum pidana Indonesia. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana prinsip restorative justice telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam putusan PN Tanjung Selor Nomor 39/Pid.B/2022/PN Tjs. Evaluasi ini bermanfaat untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapannya. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi akademisi, mahasiswa, serta peneliti dalam mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai penerapan restorative justice dalam berbagai tindak pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain memberikan kontribusi secara teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis bagi berbagai pihak terkait dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana restorative justice dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Aparat penegak hukum dapat memahami prinsip-prinsip restorative justice dengan lebih baik dan menerapkannya dalam kasus serupa di masa depan. Dengan adanya mekanisme restorative justice, korban

dapat memperoleh pemulihan yang lebih baik dibandingkan pendekatan hukum pidana yang hanya berfokus pada penghukuman. Sementara bagi pelaku, pendekatan ini dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif yang berlebihan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Progresif

Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.⁷

Hukum progresif dapat diartikan sebagai perubahan hukum yang cepat dan mendasar, dengan melakukan pembaruan dalam teori maupun praktik hukum. Pendekatan ini berprinsip bahwa hukum diciptakan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk menjaga martabat, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif merupakan suatu langkah radikal dalam mengubah sistem hukum, termasuk penyesuaian terhadap peraturan yang ada jika diperlukan, agar hukum dapat lebih berdaya guna dalam menjunjung tinggi martabat manusia serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Secara sederhana, hukum progresif adalah hukum yang bersifat membebaskan, baik dalam pola pikir maupun dalam tindakan, sehingga hukum dapat berkembang secara alami dalam menjalankan fungsinya

⁷<https://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html?m=1>

untuk melayani kepentingan manusia dan kemanusiaan. Dalam konsep ini, hukum ditegakkan tanpa rekayasa atau keberpihakan tertentu, karena pada dasarnya hukum bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Satjipto Rahardjo juga menempatkan konsep hukum progresif dalam konteks ilmu sosial, termasuk ilmu hukum. Meskipun perubahan dalam hukum tidak secepat perkembangan dalam ilmu fisika, tetap terjadi transformasi signifikan yang ia gambarkan sebagai peralihan dari sistem hukum yang sederhana menjadi lebih kompleks, serta dari sistem yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan yang utuh. Pandangan ini disebut sebagai pendekatan holistik dalam ilmu hukum.

Pendekatan holistik ini memberikan wawasan bahwa setiap bagian dalam suatu sistem hukum saling berhubungan satu sama lain maupun dengan keseluruhan sistemnya. Dengan demikian, hukum progresif lebih berorientasi pada kemanusiaan dibandingkan sekadar menjadi aturan yang bersifat dogmatis.

Secara lebih spesifik, hukum progresif dikenal sebagai hukum yang berpihak pada rakyat dan menegakkan keadilan. Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak eksis untuk kepentingannya sendiri, melainkan memiliki tujuan di luar dirinya. Oleh sebab itu, hukum progresif menolak tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek, yang hanya berfokus pada analisis hukum secara internal sebagai sistem yang dianggap logis dan sistematis.

Hukum progresif bersifat responsif, artinya hukum selalu dikaitkan dengan tujuan di luar teks peraturannya. Karena hukum progresif lebih menitikberatkan pada fungsi sosialnya, konsep ini juga memiliki keterkaitan dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound. Selain itu, hukum progresif mengkritisi sistem hukum liberal yang turut mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Perubahan besar dalam sistem hukum terjadi ketika hukum tradisional beralih ke hukum modern. Peralihan ini membuat hukum modern berubah dari sekadar institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang bersifat birokratis. Akibatnya, hukum modern mengalami transformasi menyeluruh agar dapat disusun kembali menjadi institusi yang lebih rasional dan berbasis birokrasi. Dalam hal ini, hanya peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif yang dianggap sah sebagai hukum yang berlaku.

Prinsip utama dalam hukum progresif adalah bahwa hukum bukanlah penguasa, melainkan alat untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia. Progresivisme hukum didasarkan pada beberapa asumsi utama:

- a. Hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya.
- b. Hukum selalu berada dalam proses pembentukan (*law in the making*) dan tidak bersifat final.
- c. Hukum adalah institusi yang memiliki moral kemanusiaan.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, hukum progresif memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

- a. Memiliki tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
- b. Mengandung nilai moral kemanusiaan yang kuat.
- c. Bersifat membebaskan, baik dalam praktik maupun dalam teori, sehingga tidak terbatas hanya pada penerapannya tetapi juga pada pengembangannya sebagai suatu konsep hukum.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu kondisi ideal yang secara moral mencerminkan kebenaran dalam berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan benda maupun individu. Sebagian besar teori menempatkan

keadilan sebagai konsep yang sangat penting. John Rawls, seorang filsuf asal Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pemikir politik terkemuka abad ke-20, berpendapat bahwa "Keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran."⁸

Namun, banyak teori juga menyatakan bahwa keadilan sejati belum sepenuhnya terwujud. Hal ini tercermin dalam ungkapan, "Kita tidak hidup di dunia yang adil."⁹ Mayoritas masyarakat meyakini bahwa ketidakadilan harus diperangi dan diberikan sanksi, sehingga berbagai gerakan sosial maupun politik di seluruh dunia terus berupaya menegakkan keadilan. Meski demikian, keberagaman teori mengenai keadilan sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam memahami apa yang sebenarnya dituntut dari keadilan serta bagaimana ketidakadilan direpresentasikan. Pada dasarnya, keadilan dapat diartikan sebagai upaya menempatkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya yang tepat.

3. Teori Restorative Justice

Teori restorative justice merupakan salah satu konsep dalam hukum yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana secara konvensional, yang umumnya menggunakan pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan represif ini memiliki kelemahan, di antaranya berorientasi pada pembalasan melalui pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Namun, meskipun pelaku telah menjalani hukuman, korban sering kali tidak merasakan kepuasan atas penyelesaian perkara tersebut.

Selain itu, pelaku yang telah menyelesaikan masa hukumannya sering kali kesulitan untuk kembali dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini dapat menimbulkan dendam yang berkepanjangan

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3.

⁹ Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005, Page 113.

dan bahkan memicu perilaku kriminal baru. Pendekatan represif juga tidak mampu menyelesaikan perkara secara menyeluruh, terutama dalam memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena dalam sistem konvensional, korban dan pelaku tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelesaian perkara. Padahal, dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana seharusnya memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹⁰

Seiring perkembangan teori pidana, pendekatan yang awalnya hanya berfokus pada pelaku kini mulai mempertimbangkan peran penting korban. Dari pemikiran ini lahirlah filosofi pidana baru yang lebih berorientasi pada penyelesaian perkara yang menguntungkan semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Menyelesaikan suatu perkara pidana secara adil tidak bisa hanya dengan memperhatikan kepentingan salah satu pihak, baik pelaku maupun korban. Oleh karena itu, diperlukan teori pidana yang dapat mengakomodasi semua aspek dalam penyelesaian perkara, sehingga perlu adanya kombinasi dari berbagai teori agar tercapai keadilan yang lebih menyeluruh.¹¹

4. Teori Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu mekanisme dalam masyarakat yang bertujuan untuk menangani

¹⁰ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

¹¹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

dan mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.

Di dalam sistem ini terdapat berbagai subsistem yang saling berinteraksi secara sistematis, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Subsistem-subsistem ini bekerja secara terpadu sebagai satu kesatuan untuk mengolah berbagai masukan (input) dan menghasilkan keluaran (output) yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana. Tujuan tersebut mencakup resosialisasi bagi pelaku tindak pidana dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan dalam jangka menengah, serta peningkatan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang. Agar penegakan hukum berjalan secara efektif, diperlukan koordinasi yang baik di antara subsistem yang ada, yang dikenal dengan konsep *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana yang terpadu.

Menurut Muladi, konsep *integrated criminal justice system* mencakup tiga aspek utama sinkronisasi, yaitu¹²:

- a. Sinkronisasi struktural, yang mengacu pada keselarasan dan keserempakan hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial, yaitu harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam penerapan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural, yang berfokus pada keselarasan dalam memahami nilai-nilai, sikap, serta falsafah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

5. Teori Kewenangan Hakim

Dalam menjalankan tugas untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan, Mahkamah Agung serta peradilan di bawahnya, baik dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

¹² *Ibid*, hal. 1-2.

peradilan militer, peradilan tata usaha negara, maupun pengadilan khusus, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1), yang bertujuan agar setiap putusan hakim tidak hanya berlandaskan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kewenangan hakim dalam menjalankan tugas peradilan didasarkan pada kewajiban untuk memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini menjadi aspek fundamental, karena setiap putusan yang diambil harus selaras dengan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman bertujuan untuk menegakkan hukum serta keadilan, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan peradilan.

Dalam pelaksanaan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara yang diajukan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara hukum Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

F. **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman yang lebih konkret dibandingkan teori, mencakup definisi operasional yang digunakan dalam penelitian. Kerangka ini menjadi acuan dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis, serta konstruksi data dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa konsep utama yang digunakan dalam skripsi ini:

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Restorative justice adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang berbeda dari mekanisme peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menekankan dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai penyelesaian yang lebih adil bagi semua pihak.
3. Penggelapan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai proses, cara, atau tindakan menyalahgunakan barang secara tidak sah. Secara lebih luas, penggelapan dapat diartikan sebagai tindakan yang merusak kepercayaan dengan mengingkari janji tanpa menunjukkan perilaku yang baik.
4. Putusan hakim merupakan keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan Negeri. Putusan ini berisi penyelesaian terhadap sengketa yang diajukan dalam persidangan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan asas. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian terkait Analisis Implikasi Asas *Restorative Justice* terhadap perkara penggelapan (studi kasus putusan PN TANJUNG

SELOR Nomor 39/Pid.B/2022/PN tjs) merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari beberapa aspek seperti filosofi, perbandingan, teori, penjelasan Undang-Undang tiap Pasal maupun penjelasan secara umum, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang-Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan luas.

3. Sumber dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas berupa aturan Perundang-Undangan, adapun bahan hukum yang Penulis miliki untuk penelitian ini ialah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 39/Pid.B/2022/PN tjs)
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian RI No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana berdasarkan *Restorative justice*.
- 5) Peraturan Jaksa Agung RI No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan semua keseluruhan dari publikasi terkait hukum yang termasuk kedalam bahan dokumen tidak resmi, isi dari bahan ini terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Dan bahan yang penulis

kelola yaitu kamuskamus hukum, karya tulis ilmiah seperti jurnal yang berkaitan.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum

4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Studi Dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Studi Pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum melalui penelusuran berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. **Analisis Bahan Hukum**

Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, maka data tersebut, dianalisa secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan, maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dimana Data yang diperoleh tidak menggunakan rumus atau data statistik, melainkan berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-pasal dalam peraturan Perundang-Undangan tentang paralegal kaidah-kaidah hukum serta mengintegrasikannya.
- b. Membuat sistematik dari Pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat.

H. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum.

Maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) BAB yang menjabarkan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun Penulis menyusun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka teori dan Kerangka konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN, SISTEM PERADILAN PIDANA, RESTORATIVE JUSTICE DAN PUTUSAN HAKIM

Dalam bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Tindak pidana penggelapan, Sistem peradilan pidana , Asas *Restorative Justice* ,Putusan Pengadilan.

BAB III : FAKTA HUKUM TENTANG PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan tentang Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor No.39/Pid.B/2022/PN Tjs terdiri dari posisi kasus sebagaimana dalam surat dakwaan, fakta hukum, analisis yuridis, tuntutan penuntut umum, pertimbangan tentang *restorative justice* dan putusan hakim.

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (STUDI KASUS PUTUSAN PN TANJUNG SELOR NO. 39/PID.B/2022/PN TJS)

Bab ini akan berisi analisis mengenai pendekatan keadilan *restorative* dalam perkara tindak pidana penghelapan; tepat/tidaknya pertimbangan hakim berkenaan dengan penerapan keadilan *restoratif* di tingkat pengadilan dalam Putusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12 dan penerapan keadilan *restoratif* atas perkara tindak pidana penghelapan yang seharusnya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan dari hasil pembahasan mengenai permasalahan yang ada serta menyampaikan saran.